



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
Nomor : 450/35 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS MARBOT (JOGO MASJID)
MASJID JAMI' BAITUL MARFU'
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
MASA KHIDMAT 2023-2028

KEPALA DESA JUNGSEMI

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi kegiatan pemerintahan desa Jungsemi dan demi kelancaran kehidupan keagamaan di desa Jungsemi kecamatan Wedung Kabupaten Demak Khususnya untuk kegiatan Ibadah Sholat di Masjid Baitul Marfu' desa Jungsemi ditetapkan Petugas Marbot Majid (Jogo Masjid).
- b. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana huruf (a) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan ;
4. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus Takmir Masjid pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat yang nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Imam Rotib Masjid Jami' Baitul Marfu' desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- KEDUA : Tugas Merbot (Jogo Masjid) adalah :
1. Merawat, menjaga dan meningkatkan kebersihan Masjid, meliputi Gedung/Bangunan dan lingkungan sekitar tanah wakaf bangunan masjid;

2. Bertindak sebagai Muadzin (Petugas Adzan) Sholat 5 (lima) waktu dan Sholat Jum'at, dan Sholat Ied;
3. Menyampaikan informasi kematian warga desa Jungsemi melalui sarana Pengeras Suara milik Masjid.
4. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Pengurus Takmir Masjid.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, petugas marbot (Jogo Masjid) berhak mendapatkan Penguasaan Tanah Bengkok yang diatur penguasaannya oleh Pengurus/Takmir Masjid;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 31 Agustus 2028 dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jungsemi

Pada Tanggal : 11 Januari 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI



KUSGIYANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jungsemi
Nomor : 450/35 Tahun 2025
Tanggal : 11 Januari 2025

DAFTAR NAMA PETUGAS MARBOT (JOGO MASJID) MASJID JAMI' BAITUL MARFU'
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
MASA KHIDMAT 2023-2028

No.	NAMA	KEDUDUKAN	ALAMAT	HAK PENGUASAAN BENGKOK
1	ABDUL WAKHID	JOGO MASJID I	RT 02 RW 02	No. Hak Pakai : 00015 Blok Kedung Desa Jungsemi
				No. Hak Pakai : 00043 Blok Pogog Desa Jungsemi
2	MAHMUDI	JOGO MASJID II	RT 04 RW 01	No. Hak Pakai : 00016 Blok Kedung Desa Jungsemi
				No. Hak Pakai : 00044 Blok Pogog Desa Jungsemi



KEPALA DESA JUNGSEMI

KUSGIYANTO